



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 800/32.1/VII/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

CAMAT PEKALONGAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Pekalongan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.
- b. bahwa dalam rangka evaluasi dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam suatu Keputusan Camat Pekalongan Barat
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, dan Daerah Isimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota

- Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/ 7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 985).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Pekalongan Barat yang selanjutnya disebut Tim RB Kecamatan Pekalongan Barat;

KEDUA : Tim RB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi;

KETIGA : Tim RB Kecamatan Pekalongan Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, yang selanjutnya disebut dengan Pokja, terdiri dari :

- a. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- b. Pokja 2 Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Laksana;
- c. Pokja 3 Bidang Penataan, Penguatan Organisasi Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Pengawasan;
- d. Pokja 4 Bidang Penguatan Akuntabilitas;

KELIMA : Tim RB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua melaksanakan tugas dan tanggungjawab :

a. Tim Pengarah

- 1) memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan Road Map;
- 2) memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- 3) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*; dan
- 4) memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road map dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana

1) Ketua

- a) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi;
- b) memfasilitasi dan memotivasi Tim Reformasi Birokrasi;
- c) menetapkan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi;
- d) menetapkan pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi; dan
- e) memonitor dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
- f) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi.

2) Sekretaris

- a) membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; dan
- b) mempersiapkan dan mengorganisasikan pelaksanaan rapat-rapat Tim Reformasi Birokrasi;

- c) melaksanakan administrasi tugas Tim Reformasi Birokrasi;
- d) menyiapkan dan menyampaikan laporan Ketua kepada Tim Pengarah; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua.

3) Anggota

- a) memantau pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; dan
- b) membangun komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Kelompok Kerja

1) Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan dan Kualitas Pelayanan Publik;

Mengubah secara sistematis sistem dan kosnisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, sesuai target capaian dan indikator keberhasilan program Manajemen Perubahan dan kualitas pelayanan publik, antara lain :

- a. Terbentuknya penanggung jawab reformasi birokrasi dengan ketetapan formal;
- b. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang selaras dengan Road Map telah disusun dan diformalkan; dan
- c. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti;
- d. Seluruh jajaran pimpinan terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- e. Terbentuknya *Agent of Change* secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap organisasi.
- f. terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan;
- g. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan;

- h. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan;
  - i. reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders;
  - j. reviu dan perbaikan SOP dilakukan secara berkala;
  - k. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan;
  - l. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan secara berkala;
  - m. Unit pengelola pengaduan pelayanan telah ditetapkan secara formal dan mengelola pengaduan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
  - n. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara formal dan komprehensif;
  - o. telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka;
  - p. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala;
  - q. Tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah dan secara terbuka;
  - r. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat;
  - s. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; dan
  - t. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.
- 2) Pokja 2 Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Tata laksana;
- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi kelembagaan daerah, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, sesuai target capaian dan indikator keberhasilan program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana, antara lain :

- a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan diriviu/dihapus;
- b. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron dan tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis;
- c. Seluruh tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis;
- d. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);
- e. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan;
- f. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti/disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi;
- g. Pengembangan e-government secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)
- h. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (seluruh informasi publik telah dapat diakses); dan
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala.

3) Pokja 3 Bidang Penataan, Penguatan Organisasi, Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Pengawasan;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), sesuai target capaian dan indikator keberhasilan

program Penataan, Penguatan Organisasi, Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Pengawasan, antara lain :

- a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan seluruh fungsi unit kerja;
- b. Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi;
- c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan sesuai kebutuhan organisasi dan selaras dengan kinerja utama;
- d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi;
- e. Kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh pegawai telah diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi;
- f. Pengembangan berbasis kompetensi telah dilakukan kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi;
- g. Penetapan kinerja individu telah diterapkan kepada seluruh pegawai sesuai/terkait dengan kinerja organisasi;
- h. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- i. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya;
- j. Telah dilakukan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala;
- k. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai;
- l. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala;

- m. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh pegawai sesuai kebutuhan organisasi;
- n. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi;
- o. Adanya pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin/kode etik/kode perilaku dan imbalan (reward) kepada pegawai berprestasi;
- p. Telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja;
- q. Telah melaksanakan evaluasi jabatan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM;
- r. *Public campaign* telah dilakukan secara berkala;
- s. UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi;
- t. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi;
- u. terdapat laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi;
- v. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) seluruh ASN wajib LHKPN;
- w. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh ASN wajib LHKPN;
- x. Seluruh kegiatan utama organisasi telah dibangun lingkungan pengendalian;
- y. Telah melakukan identifikasi dan pemetaan risiko pada seluruh lingkungan pengendalian yang telah ditetapkan sesuai proses bisnis;
- z. Risiko telah diminimalisir dengan mengimplementasikan pengendalian risiko yang telah ditetapkan;
- aa. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;

- bb. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI;
- cc. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan;
- dd. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti;
- ee. Penanganan Pengaduan Masyarakat seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- ff. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan pengaduan masyarakat;
- gg. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti;
- hh. WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
- ii. Whistle Blowing System telah diimplementasikan;
- jj. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan;
- kk. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan; dan
- ll. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif;

4) Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas;

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai target capaian dan indikator keberhasilan program Penguatan Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah
- b. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun;
- c. Pimpinan menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala, memantau pencapaian rencana aksi secara berkala dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala;

- d. Seluruh pegawai unit kerja yang menangani akuntabilitas kinerja telah memahami tentang akuntabilitas kinerja, dan telah diikuti dalam pelatihan/sosialisasi tentang akuntabilitas kinerja;
- e. Telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. Telah memutakhirkan seluruh data kinerja secara berkala.

KEENAM : Tim Pelaksana / Kelompok Kerja Reformasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, juga melaksanakan tugas :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada OPD Kecamatan Pekalongan Barat;
- b. melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada OPD Kecamatan Pekalongan Barat dengan sebaik-baiknya.
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, menyeluruh dan lima tahunan pada OPD Kecamatan Pekalongan Barat;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pekalongan  
pada tanggal 2 Juli 2018  
CAMAT PEKALONGAN BARAT

MUCHAMAD NATSIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT  
 PEKALONGAN BARAT  
 NOMOR : 800/32.1/VII/ 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim RB
A	Tim Pengarah	
1.	Camat	Ketua
B	Sekretariat	
1.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Sekretaris
3.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
C	Kelompok Kerja	
I.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
1.	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator
2.	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
II	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Laksana	
1.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator
2.	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
III	Kelompok Kerja Penataan, Penguatan Organisasi, Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Pengawasan	
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
2.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
VI	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	
1.	Kasubag Renval dan Keuangan	Koordinator
2.	Staf Sub Bagian Renval dan Keuangan	Anggota


  
 PEKALONGAN BARAT  
 KECAMATAN  
 PEKALONGAN BARAT  
 PEKALONGAN  
 MUCHAMAD NATSIR